

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ringkasan semua temuan yang terkait rumusan masalah terangkum dalam kesimpulan. Selain itu, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.<sup>123</sup> Berdasarkan ringkasan semua temuan yang terkait rumusan masalah hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan, khususnya kaum dhuafa dan termasuk 8 asnaf. Anggota wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Pengembalian pinjaman pokok diberhentikan jika KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuan anggota tersebut. Anggota dibebankan biaya administrasi 1% atas pembiayaan *al-qardh*. Anggota dapat memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad. Anggota dapat memberikan infaq dan tabungan kepada KSPPS BMT BIF. Sanksi anggota berupa penolakan pengajuan kembali pembiayaan *al-qardh*. Sumber dana pembiayaan *al-qardh* dari zakat, infaq, dan sedekah. Alur pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF dimulai dari anggota yang melengkapi dan mengajukan berkas pengajuan

---

<sup>123</sup> Prodi Muamalat FAI UMY (perh.), *Pedoman.*, hal. 16.

pembiayaan *al-qardh* kepada KSPPS BMT BIF hingga anggota tersebut mengembalikan pokok pinjaman. Kendala pembiayaan *al-qardh* seperti kurang karyawan khusus menangani pembiayaan *al-qardh*, laba usaha anggota yang tidak menentu, dan anggota membutuhkan edukasi pengembangan usaha. Mitigasi risiko pembiayaan *al-qardh* dilakukan saat pra-akad dan pasca-akad. Penyelesaian permasalahan pembiayaan *al-qardh* akan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika musyawarah antara KSPPS BMT BIF dan anggota tidak tercapai musyawarah mufakat.

2. Produk pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk pemberdayaan usaha mikro secara umum banyak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* walaupun ada yang tidak sesuai yaitu kriteria anggota mendapat pembiayaan *al-qardh* yang termasuk duaifa/ 8 asnaf dan sumber dana pembiayaan *al-qardh* dari zakat dan sedekah.

## **B. Saran**

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.<sup>124</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan maka langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>124</sup> Prodi Muamalat FAI UMY (perh.), *Pedoman.*, hal. 16.

1. Bagi instansi
  - a. KSPPS BMT BIF, khususnya BMI KSPPS BMT BIF sebagai pengelola pembiayaan *al-qardh* melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pengelolaan pembiayaan *al-qardh* agar sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.
  - b. DPS lebih memperhatikan pengelolaan pembiayaan *al-qardh* agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Penelitian selanjutnya
  - a. Menambah sampel penelitian dari DPS pada LKS yang menjadi objek penelitian sebagai informan pelengkap sehingga menambah tingkat keabsahan data.

Memperjelas peran DPS pada LKS yang menjadi objek penelitian